



PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia & Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: alainimaisyarah006@gmail.com , lolayustrisia@yahoo.com &
aazriadi01@gmail.com

Abstract

The role of visum et repertum in the investigation is very necessary to help reveal a criminal case. The role of visum et repertum is very useful because not all criminal cases are said to depend solely on living witnesses, but also physical evidence found at the scene of the relevant case left by the perpetrator. as evidence of criminal acts in cases of domestic violence in accordance with the laws and regulations in Case Decision Number 26/Pid.Sus/2019 Bkt, What is the role of visum et repertum as evidence of crimes of domestic violence in Case Decision Number 26/ Pid.Sus/2019/PN Bkt. The type of research used in writing is normative juridical. Normative Juridical Research is legal research that is only aimed at written regulations so that these regulations are very closely related to libraries because they will require secondary materials from the library. Relating to the Role of Visum Et Repertum Against Criminal Acts of Domestic Violence. The results of the study were obtained, namely Visum Et Repertum as a tool for criminal acts in cases of domestic violence in accordance with statutory regulations. The role of Visum et Repertum as evidence of criminal acts of domestic violence Case Decision Number 26/Pid.Sus/2019 PN Bkt, visum et repertum is a piece of evidence that can be used as evidence in the trial and as a consideration for judges. dared to conduct an examination of himself who was a victim of domestic violence and get the results of the Visum results.

Keywords: Visum Et Repertum, Evidence, Domestic Violence

Abstrak

Peranan *visum et repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan suatu perkara pidana. Peranan *visum et repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : Apakah *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt, Bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan

bahan-bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Yang berkaitan dengan Peranan *Visum Et Repertum* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian diperoleh, yaitu *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt, *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, disarankan sebaiknya bagi para korban KDRT ini berani atau mau melaporkan tindak pidana yang di alami dalam lingkup rumah tangga dan berani melakukan pemeriksaan atas diri nya yang menjadi korban KDRT dan mendapatkan hasilnya dari hasil *Visum*.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Alat Bukti, KDRT

A. PENDAHULUAN

Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Dilihan dari sisi perannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, ilmu forensik menangani kejahatan sebagai masalah manusia. ¹ Terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. ²

Peranan *visum et repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peranan *visum et repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku. Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan yang berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³

Peran *visum* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk membuktikan bahwa kekerasan itu benar terjadi sehingga majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut dapat mempertimbangkan hasil *visum* dalam memutuskan perkara. Seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan perkara Putusan Nomor 26/pid.sus/2019/PN Bkt, bahwasannya berdasarkan hasil *visum* korban terdapat adanya luka lecet, memar kemerahan, dan juga diduga akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh si korban. Sehingga hasil *visum* tersebut sangat berperan penting dalam pembuktian

¹ Triana Ohoiwutuz, *Ilmu Kedokteran Forensik Indeks dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Malang: Bayu Medika, 2007, hlm 10.

² Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 1.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada agenda persidangan di pengadilan.

visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt. Peranan visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

Penulis membuat penelitian ini, untuk mengetahui apakah visum et repertum sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, untuk mengetahui peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Sifat dan Tujuan Penelitian adalah Deskriptif, Jenis Penelitian adalah Yuridis-Normatif, sumber Data dan Bahan Hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yaitu kepustakaan dan studi lapangan. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum yaitu melalui Pemeriksaan Data dan Klasifikasi Data, Analisis Data dan Bahan Hukum yaitu Kualitatif . Metode Penarikan Kesimpulan yaitu secara Deduktif Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* menekankan analisis poses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Tindak Tidana pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

Keberadaan Pengaturan *Visum Et Repertum* ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum*" yang meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "*visum et repertum*" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan

⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm 80

Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 55 menyatakan: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 menegaskan bahwa: "Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa."⁶

Visum Et Repertum adalah penegak hukum yang membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Selanjutnya Kekuatan bukti dari *Visum Et Repertum* diserahkan pada penilaian Hakim.

Visum et repertum hanya termasuk dari 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal : 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti "surat" akan tetapi *Visum Et Repertum* itu apabila di hubungkan dengan pasal 1 dari. *Staatsblad* 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai "Keterangan Ahli", yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.⁷

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat dikatakan bahwa dalam system pembuktian negative yaitu adanya bukti minimal pada tingkat penyidikan dan adanya keyakinan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Bukti minimal tersebut sebagaimana ditemukan di atas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu surat dan keterangan ahli dan lain sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan, *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

Peran *Visum Et Repertum* dalam penyidikan sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan atau pun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peran *Visum Et Repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di

⁵ Siti Rahmah, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana, "jurnal hukum das solen", Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hlm. 21-22.

⁶ Kardan Ruru, Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Perkara Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 tahun 2015, hlm. 16.

⁷ Manggili Wati dan Tri Wahyuni, Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1 2015, hlm 63

tempat kejadian perkara (TKP) yang bersangkutan. Begitu besarnya peranan *Visum Et Repertum* tersebut maka keterangan ahli yang dinyatakan dalam bentuk surat *Visum Et Repertum* dipandang sebagai *koming van hets bewijs* (rajanya pembuktian) dan mempunyai posisi dan akibat hukum yang kuat.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁸

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. *Visum Et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *Visum Et Repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah.⁹

Fungsi dari adanya *Visum et Repertum* yakni berguna untuk:

1. Di dalam kepentingan pemeriksaan, *Visum et Repertum* dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
2. Agar penyelidikan dapat terarah.
3. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
4. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *Corpus Delicti* atau pengganti barang bukti.

Tujuan pembuatan *Visum et Repertum*, yaitu :

1. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
2. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. *Visum et Repertum* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat dimana di dalam Pasal 187 KUHP huruf a, b, dan c menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

⁸ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Pada Korban Hidup*, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol 7 No 2, 2009, hlm 79-80

⁹ Deysky Neidi Gagundali, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol 5, No 9 Tahun 2017, hlm. 174

- 2) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.¹⁰

Syarat untuk adanya *Visum Et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan, dan lain-lain). Dalam pembahasan di muka kita telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan.

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiarij adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹¹

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 :

- 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atur dengan undang-undang.
- 4) Peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadid bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain ketentuan di atas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Peranan *visum et repertum* dalam tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan

¹⁰ Indri Novita Tarigan, *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2019, hlm. 41

¹¹ Ghina Alifah Hasanah, Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Law Studies*, Universitas Islam Bndung, Vol. 2 No. 1 tahun 2022, hlm. 711-712

untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.¹²

C. PENUTUP

Visum Et Repertum sebagai alat bukti tindak pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019 Bkt, Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHP

Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkt, dalam tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik maka dituangkan dalam bentuk tertulis atau laporan. Maka *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti Surat yang dapat dijadikan untuk bahan pembuktian dalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim.

¹² Yusup Khairunisa, Johny Krisnan, Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11 No. 1, Oktober, Tahun 2015, hlm 197.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Badriyah Khaleed (2015), *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Imam Gunawan (2015), *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rika Saraswati (2009), *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Triana Ohoiwutuz (2007), *Ilmu Kedokteran Forensik Indeks dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Malang: Bayu Medika.

Jurnal :

Dedi Afandi (2009), *Visum Et Repertum Pada Korban Hidup*, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol 7 No 2.

Deysky Neidi Gagundali (2017), *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol 5, No 9.

Ghina Alifah Hasanah (2022), *Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*, *Jurnal Law Studies*, Universitas Islam Bndung, Vol. 2 No. 1.

Indri Novita Tarigan (2019), *Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11.

Kardian Ruru (2015), *Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Perkara Fsik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan*, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 tahun.

Siti Rahmah (2017), *Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana*, "*jurnal hukum das solen*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No . 1.

Yusup Khairunisa (2015), *Johny Krisnan, Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 11 No. 1, Oktober.